



Salinan :

P U T U S A N
Nomor 9 / PDT / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sariyah**, bertempat tinggal di Jl. Tirtaria Gg. Melati IV RT.02 LK.I Kel. Waykandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung;
2. **Manisa**, bertempat tinggal di Jl. Tirtaria Gg. Melati IV RT.02 LK.I Kel. Waykandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung;
3. **Ngatijo**, bertempat tinggal di Jl. Tirtaria Gg. Melati IV RT.02 LK.I Kel. Waykandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung;
4. **Sugiyanto**, bertempat tinggal di Jl. Tirtaria Gg. Melati IV RT.02 LK.I Kel. Waykandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung;
5. **Toni**, bertempat tinggal di Jl. Tirtaria Gg. Melati IV RT.02 LK.I Kel. Waykandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 s.d. 5) memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: Bayu Teguh Pranoto, SH.MH dan Rekan, beralamat di Jalan Turi Raya Komplek Ruko Perum Al Zaitun Tanjung Seneng Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2019;-

-----Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**—semula **TENGUGAT I, II, III, IV dan V KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII**;- -----

M E L A W A N :

1. **Suwandi**, berkedudukan di Desa Murni Jaya RT/RW: 001/002 Kel. Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat Lampung;- -----



2. **Yusta Mujinem**, berkedudukan di Desa Simpang Asam RT/RW: 002/04
Kel. Simpang Asam Kec. Banjit Kab Way Kanan Lampung;
3. **Suwondo**, berkedudukan di Dusun Rajabasa Banjar Manis RT/RW: -/- Kel.
Bajar Manis Kec. Cuku Balak Lampung;
4. **Mujiati**, berkedudukan di Jl. Tirtaria Gg. Mawar RT/RW : 003/- LK. I Kel.
Way Kadis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung;
5. **Michael Suprpto**, berkedudukan di Jl. Tirta Ria Gg, Mawar 3 RT/RW :
03/- LK. I Kel.Waykandis Kec. Tanjung Seneng Bandar
Lampung;
6. **Sutadi**, berkedudukan di Jl. Tirta Ria Gg, Mawar 3 RT/RW : 03/- LK. I Kel.
Waykandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung;
7. **Margareta Yulianti**, berkedudukan di Jl. Tirtaria No. 22 RT/RW : 003/- LK I
Kel. Waykandis Kec. Tanjung Seneng Bandar Lampung;-
-----Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 s.d. 8) memilih
domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa
kepada: Masayu Robianti, SH.,MH., beralamat di Jalan Sultan
Badarudin Gg. Kenanga No. 24 Langkapura, Bandar
Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27
November 2019;-
-----Selanjutnya
disebut sebagai **PARA TERBANDING**—semula **PENGGUGAT**
I, II, III, IV, V, VI dan VII KONVENSI/TERGUGAT VII
REKONVENSI;- -----

D A N :

ATR BPN KOTA BANDAR LAMPUNG, bertempat tinggal di Jalan Drs.
Warsito No. 5 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**—semula
TERGUGAT VI;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Terbanding—semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Mei 2019 dalam register perkara nomor: 105/Pdt.G/2019/PN.Tjk. telah ada perbaikan gugatan pada nama Tergugat V yang semula Antoni Alias Toni menjadi Toni, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat, II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII adalah pemilik atas tanah yang terletak di Jl. AMD RT.12 LK.I (dahulu RT.01 LK I), Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung seluas \pm 2000 M2, berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Arsik/sunarto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sdr. Mujiono/Siring;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Sadarmin/wongso;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr. Sadarmin/Jalan;(vide Bukti P 1);
2. Bahwa tanah tersebut berasal dari pembelian bapak Mujiono orang tua para Penggugat dari Bapak Djamal, suami dan orang tua dari Tergugat I s/d V pada tahun 1970 berdasarkan surat segel asli jual beli tanah milik sdr Djamal dan surat Pernyataan Saksi (vide Bukti P.2)
3. Bahwa Bapak Mujiono adalah orang tua kandung dari para Penggugat yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2009; (vide Bukti P 3);
4. Bahwa berdasarkan Silsilah Keluarga dan Surat keterangan Ahli waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Way Kandis, Nomor : 470/07/V.56/LK/4/16 bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum bapak Mujiono; (vide Bukti P 4);
5. Bahwa pada waktu bapak Mujiono masih hidup, beliau telah membeli sebidang tanah seluas \pm 2000,- (dua ribu meter persegi) yang berada di Jl.



AMD RT.12 LK.I (dahulu RT.01 LK I), Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, dari bapak Djamal senilai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk menikah dengan istri pertama almarhum bapak Djamal yang bernama Ngatinem (alias Dablek), yang saat ini lahan tersebut sudah di hibahkan kepada Penggugat VII (anak kadung) yang bernama Margaretha Yulianti; (Vide P 5 dan keterangan saksi);

6. Bahwa pada saat Orang tua Para Penggugat (alm. Mujiono) membeli lahan tersebut dari Orang tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, (alm Djamal) belum menikah dengan Tergugat I (sariah); (Vide P 6 dan keterangan saksi);
7. Bahwa atas kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut berasal dari:
 - 7.1. Pada tahun 1960 dimiliki /dikuasai oleh bapak sadarmin;
 - 7.2. Pada tahun 1968 beralih kepada bapak Djamal;
 - 7.3. Pada tahun 1970 beralih kepada bapak mujiono;
 - 7.4. Pada tahun 2007 beralih kepada Margaretha Yulianti (berdasarkan surat keterangan Hibah) hingga saat ini; (vide bukti P 7);
8. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Lahan tersebut di pasang plang merek yang berbunyi “ Tanah Hak Milik Ahli Waris Almarhum Jamal dibawah pengawasan Kantor Hukum Bayu Eko & Partners” tanpa adanya kekuatan hukum tetap yang membuat para Penggugat merasa dirugikan, (perbuatan melawan hukum) *(Berdasarkan pasal 1365, KUHPPerdata Menyatakan: Tiap perbuatan Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan membayar kepada orang tersebut karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut. dengan demikian tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban dan memberikan ganti rugi terhadap Penggugat yang merugikan diri penggugat karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum).* (vide bukti P 8 & keterangan saksi);
9. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Para penggugat tidak dapat menerbitkan sertifikat HAK Milik apalagi menjual lahan tersebut kepada pihak manapun dan menimbulkan kerugian Materil dan lamteriil sejumlah : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Degan rincian sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materil : Rp. 150.000,- X 2.000 M² = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta)

Imateriil : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta);(vide Bukti P 9);

10. Bahwa atas kejadian hal tersebut diatas (poin 8) Para penggugat memohon kepada ATR/BPN kota Bandar Lampung untuk dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat (ahli waris) dan kemudian dapat di balik nama ke penggugat VII (penerima Hibah);

11. Bahwa atas kejadian tersebut diatas para penggugat merasa dirugikan baik secara materil dan imateril dan memohon kepada majelis hakim untuk dapat melakukan Revindicatoirbeslag atas tanah seluas 2.000 M² (dua ribu meter persegi);

Maka berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini penggugat memohon sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan sbb:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dan Penggugat VII adalah pemilik sah atas tanah seluas 2.000 M² yang terletak yang terletak di Jl. AMD RT.12 LK.I (dahulu RT.01 LK I), Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung seluas ± 2000 M², berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Arsik/sunarto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sdr. Mujiono/Siring;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Sadarmin/wongso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr. Sadarmin/Jalan;

3. Menyatakan sah dan berharga Revindicatoir Beslag atas tanah seluas ± 2000 M² yang terletak di Jl. AMD RT.12 LK.I (dahulu RT.01 LK I), Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung seluas ± 2000M² berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Arsik/sunarto;



- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sdr. Mujiono/Siring;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Sdr. Sadarmin/wongso;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Sdr. Sadarmin/Jalan

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk memasang Plang yang bertuliskan “ Tanah Hak Milik Ahli Waris Almarhum Jamal dibawah pengawasan Kantor Hukum Bayu Eko & Partners” secara tanpa hak;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut Plang yang bertuliskan “ Tanah Hak Milik Ahli Waris Almarhum Jamal dibawah pengawasan Kantor Hukum Bayu Eko & Partners” tanpa hak;
6. Menghukum Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya secara tanggung renteng;
8. Menghukum ATR/BPN Kota Bandar Lampung (Tergugat VI) untuk Menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat (ahli waris) dan kemudian dibalik nama atas nama Penggugat VII selaku penerima Hibah;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya dan mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Penggugat VII sebagaimana diuraikan di dalam berita acara pemeriksaan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah termuat disini, dan akhirnya Para Tergugat menyimpulkan serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Djamal;
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual Beli Tanah Daratan tertanggal 11 April 1968 antara Alm. Djamal dengan Alm. Sardamin atas tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl AMD, RT 12, LK I, Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mujiono
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sardamin
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arsik
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SardaminYang mana pada saat ini tanah objek sengketa dimaksud dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugimo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sati



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wongso
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sunarto
4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor 18.71.11.02/VII/2007 tertanggal 4 Juli 2007 antara Mujiono dengan Margareta Yulianti (TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ VII) adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ VII atas tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl AMD, RT 12, LK I, Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mujiono
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sardamin
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arsik
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sardamin
- Yang mana pada saat ini tanah objek sengketa dimaksud dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugimo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sati
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wongso
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Sunarto
- serta dilakukannya penguasaan atas Surat Jual Beli Tanah Daratan tertanggal 11 April 1968 antara Alm. Djamal dengan Alm. Sardamin adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig Daad*);
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ VII secara seketika sejak putusan ini diucapkan untuk mengembalikan Surat Jual Beli Tanah Daratan tertanggal 11 April 1968 antara Alm. Djamal dengan Alm. Sardamin kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ VII secara seketika sejak putusan ini diucapkan untuk membayar kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ baik kerugian Materiil maupun Immateriil secara tunai dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil : Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
b. Kerugian Immateriil : Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) +

Jumlah : Rp. 730.000.000 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)

8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari dalam setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun terdapat upaya Banding, Verzet, maupun Kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*), serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*).

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 6 November 2019 Nomor:105/Pdt.G/2019/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII untuk sebagian ;
- Menyatakan objek sengketa yang terletak di Jl. AMD RT.12 LK.I (dahulu RT.01 LK I), Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung seluas ± 2000 M2, berbatasan dengan:



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Arsik/Sunarto;
- SebelahTimur berbatasan dengan : Tanah Sdr. Mujiono/Siring;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Sdr. Sadarmin/Wongso;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr. Sadarmin/Jalan;

Adalah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII.

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut plang yang bertuliskan "Tanah Hak Milik Ahli Waris Almarhum Jamal dibawah pengawasan Kantor Hukum Bayu Eko & partners" dan mengosongkan tanah objek sengketa.
- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV, Penggugat Rekonvensi V .

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.356.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 November 2019 Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 November 2019 Nomor:105/Pdt.G/2019/PN.Tjk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menyatakan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat I/Terbanding I, tanggal 26 November 2019 pemberitahuan kepada Penggugat II/Terbanding II, tanggal 2 Desember 2019 pemberitahuan kepada Penggugat III/Terbanding III, serta kepada Penggugat IV, V, VI, VII/Para Terbanding dan Turut Terbanding/Tergugat VI masing-masing pada tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding-semula Tergugat I, II, III, IV dan V melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding-semula Para Penggugat melalui Kuasanya, serta kepada Turut Terbanding-semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 3 dan 4 Desember 2019, dengan cara-cara yang sah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding - semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 9 Desember 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding-semula Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Kuasanya, serta kepada Turut Terbanding-semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019, dengan cara-cara yang sah dan seksama pula;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor:105/Pdt.G/2019/PN.Tjk. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III, IV dan V, Pra Terbanding/semula Para Penggugat, serta kepada Turut Terbanding/semula Tergugat VI, masing-masing tanggal 3, 4 dan 18 Desember 2019, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 9 / Pdt. /2020 / PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 November 2019 Nomor: 105/Pdt.G/2019/PN.Tjk., memori banding dari Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Pembanding tanggal 2 Desember 2019, kontra memori banding dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk sebagian, serta menolak gugatan Rekonvesi adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV dan V dalam memori bandingnya tidak ada hal baru yang bisa mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Hakim tingkat pertama, begitu pula kontra memori banding dari Para Terbanding/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang sifatnya membenarkan pertimbangan dan putusan a quo, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan



putusan Pengadilan tingkat banding sendiri dan dianggap tercantum pula dalam putusan ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 November 2019 Nomor:105/Pdt.G/2019/PN.Tjk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding-semula Tergugat I, II, III, IV dan V tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka;- -----

Mengingat, pasal 199 sampai dengan pasal 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg.), dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding-semula Tergugat I, II, III, IV dan V;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 November 2019 Nomor: 105/Pdt.G/2019/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V-sekarang Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- ----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H. dan SUWONO, S.H., S.E., M.Hum. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Januari 2020 Nomor:9/Pen.Pdt/2020/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 JANUARI 2020 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EMIYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

EMIYATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - 2020.)

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 - Meterai putusan Rp. 6.000,-
 - Biaya proses Rp.134.000,-
 - Jumlah Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)